

Policy Brief Pentingnya Panduan Layanan Peningkatan Kompetensi Pedagogik Guru Madrasah

Lisa'diyah

Ringkasan Eksekutif

Berdasarkan hasil uji kompetensi guru, Kompetensi pedagogik menjadi kompetensi yang paling rendah, padahal kompetensi pedagogik merupakan kemampuan mengelola pembelajaran peserta didik. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Rokhman (2019:17-26), menyatakan bahwa kualitas pendidikan tergantung pada kualitas layanan pemerintah dalam peningkatan kompetensi guru dalam memberikan layanan pendidikan kepada peserta didik. Artinya peningkatan kompetensi pedagogik guru tidak hanya mengharapkan guru-guru secara mandiri mengembangkan dirinya, tapi perlu dukungan dari pemerintah secara struktural. Pejabat pemerintah di Kememterian Agama yang terlibat dalam peningkatan kompetensi pedagogik guru yaitu Direktorat Guru dan Tenaga Kependidikan Madrasah sampai ke tingkat kota/kabupaten, Pengawas Madrasah, dan Kepala Sekolah. Menurut tugas dan fungsi, ketiga pihak tersebut secara spesifik berperan dalam memberikan layanan peningkatan kompetensi guru, maka perlu ada panduan layanan peningkatan kompetensi pedagogik guru yang dapat menjadi acuan ketiga pihak agar memberikan layanan yang maksimal dan berkelanjutan.

A. Pendahuluan

Pendidikan merupakan hal yang sangat penting bagi kemajuan suatu negara. Untuk memastikan kualitas pendidikan yang baik, diperlukan guru yang berkualitas dan mampu mengikuti perkembangan zaman. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Rokhman (2019:17-26), kualitas pendidikan bergantung pada Kualitas layanan pemerintah dalam peningkatan kompetensi guru dalam memberikan layanan pendidikan kepada peserta didik. Oleh karena itu, perlu dilakukan upaya untuk memberikan pelayanan dalam peningkatan kompetensi guru, agar guru mampu memberikan layanan pendidikan yang lebih baik kepada peserta didik.

Sebagai sumber belajar, tenaga pendidik harus senantiasa melakukan up grading terus menerus, agar bisa menjadi guru inspiratif bagi anak-bangsa, baik secara mandiri atau melalui kesempatan yang didapat dari pihak lain, sehingga permasalahan tenaga pendidik seperti; kurang kompeten, rendahnya orientasi budaya mutu, kesempatan diklat yang sangat terbatas, dan belum optimalnya perkembangan potensi diri secara mandiri, tidak menjadi permasalahan yang berkepanjangan. Kebutuhan untuk meng-upgrade guru bisa didasarkan pada hasil Uji Kompetensi Guru (UKG) dan hasil supervisi guru.

Satu dari sekian banyak cara mengukur kualitas Guru dilaksanakan melalui uji kompetensi. Hasil dari uji kompetensi digunakan untuk pemetaan kompetensi. Pemetaan kompetensi dilakukan melalui proses mengidentifikasi, menilai, dan mengevaluasi tingkat penguasaan pengetahuan/keterampilan melalui instrumen pemetaan kompetensi dengan menggunakan rujukan model kompetensi Guru yang ditetapkan dalam Peraturan Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan teknologi Nomor 2626/B/HK.04.01/2023 tentang Model Kompetensi Guru, sebagai pemutakhiran atas Peraturan Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Riset dan teknologi Nomor 6565/B/GT/2020 tentang Model Kompetensi Dalam Pengembangan Profesi Guru. Hasil dari pemetaan kompetensi dapat menjadi acuan bagi Guru untuk merefleksikan, merencanakan, dan melakukan pengembangan diri, pengembangan kompetensi berkelanjutan, serta pengembangan karier. Bagi pemangku kebijakan dan berbagai pihak yang berkepentingan, hasil pemetaan kompetensi digunakan untuk menyusun strategi kebijakan dan atau memperluas akses dalam rangka pembinaan dan peningkatan kompetensi guru.

Upaya untuk meningkatkan kompetensi pedagogik guru sudah banyak dilakukan, diantaranya melalui pelatihan dan Workshop, melalui program pengembangan profesional yang lebih luas seperti, program sertifikasi atau pendidikan lanjutan dalam bidang pendidikan, Program PKB bagi guru. Program lainnya juga sudah dilakukan melalui Kolaborasi Tim Pengajaran, terlibat dalam kegiatan kolaboratif dengan rekan sejawat atau dalam Tim Pengajaran di madrasah. Melalui Observasi pengajaran rekan sejawat atau mentor yang berpengalaman untuk memperoleh wawasan baru dalam pengajaran, juga melalui Pengembangan Sumber Daya Pendidikan: Guru dapat melibatkan diri dalam penelitian, membaca buku, artikel, jurnal terkait pendidikan, dan mengakses sumber daya pendidikan online.

Kemudian untuk lebih memberikan gambaran teknis dalam meningkatkan kompetensi pedagogik guru, dapat dilakukan dengan menyusun model/panduan layanan peningkatan kompetensi guru melalui workshop. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Yusuf, dkk (2020: 68-82), workshop merupakan salah satu metode yang efektif untuk meningkatkan kompetensi guru. Workshop tersebut akan memberikan kesempatan kepada guru untuk memperoleh pengetahuan dan keterampilan baru yang dapat meningkatkan kualitas layanan pendidikan yang mereka berikan.

Namun demikian, hingga saat ini belum ada formulasi yang standar layanan peningkatan kompetensi guru yang diimplementasikan dalam bidang pendidikan, dan belum memaksimalkan pihak-pihak yang memiliki tugas dan fungsi dalam peningkatan kompetensi pedagogik guru. Minimal ada tiga pihak yang terlibat langsung yaitu pertama Direktur Guru dan tenaga kependidikan dan jajaran dibawahnya memiliki peran untuk mengeluarkan kebijakan. Kedua pengawas madrasah memiliki tugas melakukan pengawasan manajerial dan pengawasan akademik. Ketiga kepala madrasah memiliki tugas mengelola madrasah termasuk mengelola guru. Oleh karena itu, berdasarkan deskripsi di atas, diperlukan pengembangan panduan layanan peningkatan kompetensi pedagogik guru madrasah bagi ketiga pihak tersebut. Diharapkan menjadi panduan teknis layanan peningkatan kompetensi pedagogik guru madrasah dan acuan yang rinci dan terukur bagi Direktur GTK dan pelaksana di bawahnya, pengawas madrasah dan Kepala madrasah dalam meningkatkan layanan kompetensi pedagogik guru madrasah.

B. Analisis

Hasil Penelitian yang dilakukan oleh Tim Peneliti Pendidikan Indonesia (2019) menunjukkan bahwa hanya sekitar 56% guru yang memenuhi standar kompetensi yang ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Penelitian yang dilakukan oleh Wardani, dkk (2020 :163-169) menunjukkan bahwa faktor-faktor seperti pendidikan formal, pelatihan, dan dukungan dari kepala madrasah dan rekan kerja sangat berpengaruh terhadap kualitas guru di Indonesia dan menggunakan teknologi dalam pembelajaran.

Hasil Uji Kompetensi Guru (UKG) Kemendikbud tahun 2015 perolehan rata-rata nasional adalah 53,02 untuk semua jenjang pendidikan dasar dan menengah. Adapun rinciannya adalah rata-rata nilai profesional adalah 54,77, dan nilai rata-rata kompetensi pedagogik adalah 48,94. Dapat dilihat bahwa angka rata-rata tersebut masih dibawah Standar Kompetensi Minimal yaitu 55,0 dan dalam rentang waktu 4 tahun (2015-2019) menunjukkan Indonesia memang masih sangat rendah kualitas gurunya bahkan masih banyak guru yang kurang berkompeten. Hasil ini menunjukkan bahwa pada kompetensi pedagogik perlu mendapatkan perhatian yang serius untuk ditingkatkan karena kompetensi ini merupakan kompetensi yang paling berpengaruh terhadap peningkatan kompetensi siswa dalam pembelajaran dengan tidak mengesampingkan kompetensi-kompetensi lainnya.

Hasil Penelitian Puslitbang Pendidikan Agama dan Keagamaan terhadap Kompetensi Pedagogik Guru, menunjukkan bahwa kemampuan pengetahuan pembelajaran masuk dalam kategori kurang, dengan titik terlemah pada aspek pengetahuan pengembangan potensi peserta didik. Upaya reflektif untuk meningkatkan mutu pembelajaran masuk kategori sangat kurang. Hanya pada aspek kemampuan penyusunan RPP, dan kemampuan dalam pelaksanaan pembelajaran yang masuk dalam kategori cukup.

Atas dasar beberapa permasalahan tersebut, maka perlu disusun buku panduan layanan peningkatan Kompetensi pedagogik guru merujuk pada Permendiknas No. 16 Tahun 2007 tentang kompetensi guru yang terdiri dari kompetensi pedagogik, kepribadian, sosial dan profesional. Salah satu yang ingin dikembangkan model layanannya adalah pada kompetensi pedagogik. Hal ini mengingat bahwa Peningkatan kualitas guru terutama dalam aspek kompetensinya tak pelak menjadi bagian dari arah kebijakan strategis pengembangan kualitas madrasah di negara Indonesia. UU Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen Pasal 34 ayat 1 menyebutkan bahwa pemerintah wajib membina dan mengembangkan kualifikasi akademik dan kompetensi guru pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat. Upaya yang dilakukan Kementerian Agama (Kemenag) dalam upaya meningkatkan kompetensi pedagogik guru bisa melalui pendidikan dan latihan (diklat) yang berkualitas.

Kompetensi pedagogik dibagi menjadi sepuluh kompetensi inti atau sub kompetensi yang seharusnya dikuasai guru, yaitu:


- a. Menguasai karakteristik peserta didik dari aspek fisik, moral, spiritual, sosial, kultural, emosional, dan intelektual
- b. Menguasai teori belajar dan prinsip-prinsip pembelajaran yang mendidik;
- c. Mengembangkan kurikulum yang terkait dengan mata pelajaran yang diampu;

- d. Menyelenggarakan pembelajaran yang mendidik;
- e. Memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk kepentingan pembelajaran;
- f. Memfasilitasi pengembangan potensi peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimiliki;
- g. Berkomunikasi secara efektif, empatik, dan santun dengan peserta didik;
- h. Menyelenggarakan penilaian dan evaluasi proses dan hasil belajar;
- i. Memanfaatkan hasil penilaian dan evaluasi untuk kepentingan pembelajaran;
- j. Melakukan tindakan reflektif untuk peningkatan kualitas pembelajaran

Dari 10 kompetensi tersebut diatas masih perlu pemahaman yang lebih mendalam dan aplikatif dalam memberikan pelayanannya, maka dibuatkan panduan layanan yang terukur dan sistematis.

Panduan layanan peningkatan kompetensi pedagogik guru dirumuskan berdasarkan 3 pihak yang terlibat dalam peningkatan kompetensi guru yaitu Direktorat guru dan tenaga kependidikan (GTK) Madrasah, Pengawas Madrasah dan Kepala Madrasah.

Keterkaitan antara ketiga pihak tersebut dijelaskan dalam gambar di bawah ini:



Keterangan:

 : Garis Kolaborasi

 : Garis Sektoral

Gambar di atas menjelaskan keterkaitan ketiga pihak dalam melaksanakan layanan peningkatan kompetensi pedagogik guru madrasah. Keterkaitannya bersifat kolaborasi dan sektoral. Ketiga pihak berkolaborasi dalam memberikan layanan kepada guru madrasah sesuai dengan peran masing-masing. Adapun peran sektoral yaitu ketiga pelaksana tersebut dapat melakukan layanan secara langsung kepada guru madrasah.

C. Alternatif Kebijakan

Panduan ini sudah disajikan dua pendekatan layanan, yaitu pendekatan sektoral dan kolaboratif. Sebagai pembuat kebijakan ditingkat madrasah (Kepala madrasah) dan pengawas sebagai pengendali mutu pendidikan di madrasah serta Direktorat GTK Madrasah perlu mengoptimalkan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan tindaklanjut dari semua kegiatan layanan peningkatan kompetensi pedagogik guru sebagai langkah strategis peningkatan mutu pendidikan madrasah secara khusus dan pendidikan nasional secara lebih luas

Adapun langkah konkret yang dapat dilakukan oleh ketiga pihak tersebut sebagai berikut:

1. Koordinasi berkala antara Direktorat Guru dan Tenaga Kependidikan dengan Kepala bidang pendidikan madrasah di provinsi dan kepala seksi madrasah di tingkat kota/kabupaten, pengawas madrasah dan kepala madrasah sehingga setiap kebijakan bisa tersosialisasikan.
2. Kolaborasi program sesuai peran masing-masing antara Pejabat di pusat, provinsi, dan kota/kabupaten dengan pengawas madrasah dan kepala madrasah agar terbentuk sinergisitas dan kesamaan tujuan.
3. Komitmen ketiga pihak untuk memberikan layanan peningkatan kompetensi pedagogik guru madrasah secara maksimal dan terencana.

Koordinasi dan Kolaborasi menjadi kunci utama dalam memberikan layanan peningkatan kompetensi pedagogik guru madrasah. Terutama pada pendekatan kolaboratif, koordinasi ketiga pihak sangat penting agar dapat memberikan layanan yang maksimal. Jika koordinasi tidak berjalan dengan baik akan menimbulkan ketidaksikronan yang berdampak pada kebingungan guru-guru.

D. Rekomendasi Kebijakan

Panduan ini perlu ditindaklanjuti dengan panduan layanan peningkatan kompetensi pedagogik guru mandiri agar antar guru secara sinergis bisa melakukan upaya peningkatan kompetensi pedagogiknya baik secara pribadi maupun kelompok seperti KKG maupun MGMP dengan strategi atau model yang efektif dan efisien.

Perlu ada sosialisasi buku "Panduan Layanan Peningkatan Kompetensi Pedagogik Guru Madrasah" sebagai panduan dalam meningkatkan layanan kompetensi pedagogik guru oleh Direktorat GTK, Pengawas Madrasah dan Kepala Madrasah, yang disusun oleh Puslitbang Pendidikan Agama dan Keagamaan, Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI.

Daftar Pustaka

Ahdar Jamaluddin, Dr. Dkk, Belajar Dan Pembelajaran 4 Pilar Peningkatan Kompetensi Pedagogis, CV. Kaaffah Learning Center Sulawesi Selatan, 2019.

- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta : Balai Pustaka, 1989), hlm.50.)
- Herlina, Y., & Yusuf, M. (2021). Teachers' readiness and challenges in implementing the 2013 curriculum in Indonesian primary schools. *International Journal of Emerging Technologies in Learning (iJET)*, 16(3), 188-199.
- Kompetensi guru terhadap kualitas pendidikan di Madrasah Dasar Negeri 1 Malang. *Jurnal Pendidikan Dasar*, 10(1), 17-26
- <https://juliawankomang.wordpress.com/2015/12/01/teori-belajar-menurut-nativisme-empirisme-dan-konvergensi/> (diakses tanggal 14 Juli 023. Jam 14.38).
- Muri Yusuf, Pengantar Ilmu Pendidikan (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1982)
- Rokhman, F. (2019). Pengaruh kompetensi guru terhadap kualitas pendidikan di Sekolah Dasar Negeri 1 Malang. *Jurnal Pendidikan Dasar*, 10(1), 17-26.
- Teacher Competence and Its Impact on the Quality of Education in Indonesia. *International Journal of Learning, Teaching and Educational Research*, 19(9), 68-82.
- Tim Peneliti Pendidikan Indonesia. (2019). Laporan Nasional Survei Kompetensi Guru Indonesia (SKGI) 2019. Jakarta: Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
- Wardani, A. P., Arifin, Z., & Setiawan, B. (2020). Determinants of teacher quality in Indonesia: A literature review. *Journal of Education and Learning (EduLearn)*, 14(2), 163-169
- Yusuf, M., Rahman, A., & Gunawan, G. (2020). The Effect of Training and Development on Teacher Competence and Its Impact on the Quality of Education in Indonesia. *International Journal of Learning, Teaching and Educational Research*, 19(9), 68-82.
- Lmpiran: Buku Panduan layanan peningkatan kompetensi pedagogik guru Madrasah